



Penegakan Hukum PPNS Keimigrasian Dalam Melakukan Tindakan Tertangkap Tangan Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian

Nofian Ramadhani Suher¹, Masdar Bakhtiar², Devina Yuka Utami³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pegayoman Indonesia

Email Korespondensi: nofiamadhani2@gmail.com¹, Masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com², devinayukautami@poltekim.ac.id³

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 08 September 2025

ABSTRACT

Immigration law enforcement plays a strategic role in safeguarding state sovereignty amid increasing global mobility and complex cross-border violations. This study aims to analyze the *in flagrante delicto* mechanism conducted by Immigration Civil Servant Investigators (PPNS) against foreign nationals who commit immigration offenses and to formulate strategies to optimize PPNS's role in enhancing law enforcement effectiveness. This research employs a normative-empirical approach by reviewing relevant legal frameworks, combined with field data obtained through observation, documentation, and in-depth interviews, and analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that PPNS possesses clear legal authority to conduct examination, arrest, detention, evidence seizure, and case referral; however, its implementation still faces significant challenges, including limited human resources, inadequate supporting infrastructure, weak inter-agency coordination, low public participation, and overlapping mandates. International best practices highlight the importance of utilizing biometric technology, integrating real-time data, and strengthening cross-border collaboration through multilateral forums such as IOM, UNODC, OECD, and Interpol.

Keywords: Immigration PPNS; In Flagrante Delicto; Law Enforcement

ABSTRAK

Penegakan hukum keimigrasian memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara di tengah meningkatnya mobilitas global dan kompleksitas pelanggaran lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme tindakan tertangkap tangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian serta merumuskan strategi optimalisasi peran PPNS dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dipadukan dengan data lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Keimigrasian memiliki dasar yuridis yang jelas dalam melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pelimpahan perkara; namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya infrastruktur pendukung, kurang optimalnya koordinasi antar-lembaga, rendahnya partisipasi publik, serta tumpang tindih kewenangan. Praktik terbaik internasional menekankan perlunya pemanfaatan teknologi biometrik, integrasi data real-time, dan penguatan kerja sama lintas negara melalui forum multilateral seperti IOM, UNODC, OECD, dan Interpol.

Kata Kunci: PPNS Keimigrasian; Tertangkap Tangan; Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan mobilitas manusia lintas negara telah menciptakan dinamika baru dalam sistem keimigrasian, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar pengaturan seluruh aspek pemerintahan, termasuk kebijakan mengenai lalu lintas orang antarnegara. Keberadaan hukum keimigrasian menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara, mengontrol arus keluar-masuk warga negara asing, serta memastikan bahwa aktivitas lintas batas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum internasional juga memberikan legitimasi bagi setiap negara untuk menetapkan kebijakan imigrasi guna melindungi kepentingan nasionalnya (International Organization for Migration [IOM], 2023). Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya kompleksitas pelanggaran keimigrasian, seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan izin tinggal, dan keberadaan orang asing tanpa dokumen sah, yang memerlukan pendekatan penegakan hukum lebih tegas dan terukur.

Penegakan hukum keimigrasian memiliki peranan krusial dalam mencegah ancaman terhadap keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Di era globalisasi, peningkatan mobilitas penduduk, migrasi tenaga kerja, serta maraknya jaringan kejahatan transnasional membuat pengawasan di bidang keimigrasian semakin kompleks. Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2024) menegaskan bahwa kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan pemalsuan dokumen perjalanan, meningkat signifikan di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini berdampak langsung pada Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pintu masuk resmi dan tidak resmi, sehingga memerlukan sistem pengawasan ketat. Dalam menghadapi situasi tersebut, mekanisme penegakan hukum yang efektif, termasuk tindakan tertangkap tangan (*in flagrante delicto*), menjadi penting untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keimigrasian.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian menjadi sentral dalam menegakkan hukum di bidang keimigrasian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, PPNS memiliki mandat untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian, termasuk tindakan tertangkap tangan terhadap pelanggaran serius. Kewenangan PPNS meliputi pemeriksaan dokumen, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara ke lembaga peradilan. Praktik ini sejalan dengan standar internasional, di mana banyak negara memposisikan aparat imigrasi sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan penegakan hukum migrasi. Menurut laporan International Migration Review (IMR, 2023), negara-negara dengan sistem investigasi imigrasi yang terintegrasi mampu menurunkan tingkat pelanggaran izin tinggal hingga 38%, yang menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme PPNS di Indonesia.

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaan tindakan tertangkap tangan oleh PPNS Keimigrasian masih menghadapi berbagai hambatan

signifikan. Permasalahan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas operasional modern, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan keberadaan orang asing ilegal. Menurut penelitian Hollifield et al. (2022), efektivitas penegakan hukum keimigrasian di banyak negara berkembang sering terhambat oleh ketidakharmonisan regulasi, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan keterbatasan penggunaan teknologi pengawasan digital. Situasi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana pengawasan orang asing masih terkendala oleh minimnya integrasi sistem pelacakan dan rendahnya kapasitas kelembagaan. Tanpa penguatan tata kelola dan harmonisasi kebijakan, potensi kebocoran keamanan akan semakin besar, khususnya pada daerah perbatasan dan wilayah strategis nasional.

Selain itu, keberhasilan penegakan hukum keimigrasian sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor antara PPNS Keimigrasian, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga internasional terkait. Studi Global Migration Governance Report (OECD, 2023) menyebutkan bahwa koordinasi antar-lembaga dan pertukaran data lintas negara merupakan faktor kunci dalam menghadapi kejahatan transnasional. Model pendekatan berbasis kolaborasi memungkinkan penegak hukum mempercepat deteksi, verifikasi, dan penindakan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penyusunan protokol kerja sama antarinstansi menjadi kebutuhan mendesak agar proses penanganan perkara tertangkap tangan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Pendekatan ini sejalan dengan tren internasional, di mana sistem keamanan perbatasan berbasis data real-time dan pemanfaatan teknologi biometrik semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme tindakan tertangkap tangan oleh PPNS Keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian serta mengidentifikasi strategi optimalisasi peran PPNS dalam menegakkan hukum secara efektif dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan literatur hukum keimigrasian sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas tata kelola keimigrasian di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme tindakan tertangkap tangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021. Sementara itu, pendekatan empiris dilaksanakan melalui analisis data lapangan yang mencakup observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan pejabat PPNS

Keimigrasian untuk memahami implementasi kebijakan dan hambatan di tingkat praktik. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memadukan kerangka hukum dengan realitas faktual di lapangan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih valid, akurat, dan kontekstual. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi sistematis terhadap regulasi dan praktik penegakan hukum, sehingga kesimpulan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola keimigrasian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dan Mekanisme Tertangkap Tangan dalam Perspektif Nasional dan Internasional

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia memiliki fondasi yang kuat berdasarkan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Permenkumham Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Aturan-aturan tersebut memberikan legitimasi yuridis yang jelas kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian untuk melakukan penindakan hukum melalui mekanisme tertangkap tangan (*in flagrante delicto*) terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal, pemalsuan dokumen perjalanan, atau memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan internasional mengenai pengelolaan migrasi, sebagaimana dijelaskan dalam laporan International Organization for Migration (IOM, 2023) yang menegaskan bahwa regulasi yang ketat menjadi instrumen utama dalam mencegah migrasi ilegal dan menjaga stabilitas nasional.

Definisi mengenai tindakan tertangkap tangan diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tertangkap tangan apabila ditangkap saat melakukan tindak pidana, segera setelah melakukannya, atau ketika ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatannya. Konsep ini sejalan dengan praktik internasional yang mengutamakan kecepatan dan akurasi penindakan. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2024) menegaskan bahwa tindakan penangkapan berbasis bukti langsung menjadi bagian dari strategi global dalam pencegahan penyelundupan manusia dan perdagangan orang lintas negara. Harmonisasi definisi ini menjadi penting agar Indonesia mampu menyesuaikan mekanisme hukum domestik dengan standar internasional, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan arus migrasi yang semakin kompleks.

Dalam implementasinya, PPNS Keimigrasian memiliki kewenangan luas, mulai dari pemeriksaan dokumen, penahanan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk mengatur tata kelola migrasi dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Menurut OECD

Migration Policy Review (2023), keberhasilan suatu negara dalam menurunkan tingkat pelanggaran migrasi ilegal sangat bergantung pada kemampuan aparatnya dalam menegakkan regulasi dengan profesional. Oleh karena itu, kapasitas PPNS harus didukung melalui pembaruan regulasi, pelatihan berbasis kompetensi internasional, serta integrasi teknologi digital untuk mendukung proses penegakan hukum yang akuntabel.

Indonesia menghadapi tantangan serius berupa maraknya kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan penggunaan dokumen palsu. ASEAN Migration Outlook (2023) mencatat bahwa Indonesia menjadi salah satu jalur transit utama migrasi ilegal di Asia Tenggara karena posisi geografisnya yang strategis dan luasnya akses pintu masuk, baik resmi maupun tidak resmi. Dalam kondisi demikian, efektivitas mekanisme tertangkap tangan menjadi sangat penting untuk memutus rantai kejahatan terorganisasi lintas negara. Oleh karena itu, penguatan integrasi antara sistem nasional dan jaringan internasional diperlukan agar proses verifikasi identitas dan investigasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengadopsi teknologi berbasis data biometrik dan integrasi informasi lintas batas melalui kerja sama dengan organisasi internasional. Laporan Global Compact for Migration (GCM, 2022) menegaskan bahwa penggunaan teknologi real-time dalam proses identifikasi pelaku migrasi ilegal terbukti meningkatkan efektivitas penegakan hukum hingga 45% lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Kolaborasi ini juga dapat mempercepat pertukaran data antara PPNS dan lembaga internasional, seperti Interpol dan UNHCR, sehingga proses investigasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, terutama pada kasus penyelundupan migran dan pemalsuan dokumen lintas negara.

Selain kerangka regulasi dan teknologi, peningkatan kapasitas PPNS Keimigrasian juga memegang peranan kunci. Menurut International Migration Review (IMR, 2023), negara-negara dengan sistem pelatihan penyidik berbasis standar global memiliki tingkat keberhasilan penegakan hukum migrasi ilegal hingga 38% lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang belum mengadopsi model ini. Pelatihan terintegrasi dengan praktik internasional dapat mencakup pemahaman hukum lintas yurisdiksi, penggunaan perangkat forensik digital, serta manajemen data berbasis sistem. Hal ini menjadi penting mengingat dinamika migrasi global semakin kompleks dan melibatkan jaringan lintas negara.

Keberhasilan penerapan mekanisme tertangkap tangan juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan proses penyidikan. Laporan European Journal of Migration Studies (2023) menjelaskan bahwa protokol berbasis dokumentasi elektronik, audit independen, dan keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting untuk memperkuat legitimasi tindakan hukum. Pendekatan ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Secara keseluruhan, pengaturan mekanisme tertangkap tangan dalam konteks keimigrasian tidak hanya menjadi instrumen penting untuk melindungi

kedaulatan negara, tetapi juga menjadi strategi dalam mencegah kejahatan lintas batas. Dengan memperkuat integrasi kebijakan nasional dan standar internasional, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitas tata kelola migrasi, menjaga stabilitas sosial, dan membangun citra positif di kancah global.

Implementasi Mekanisme PPNS Keimigrasian dalam Penegakan Hukum

PPNS Keimigrasian berperan sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Kewenangan ini meliputi proses pemeriksaan dokumen, penahanan pelaku, penyitaan barang bukti, dan penyusunan berita acara sebagai dasar pelimpahan perkara ke kejaksaan. Namun, laporan UNODC (2024) menunjukkan bahwa implementasi mekanisme ini di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya integrasi data lintas lembaga, dan lemahnya pemanfaatan teknologi berbasis digital. Permasalahan ini berdampak pada keterlambatan respons PPNS dalam menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen, hingga keberadaan orang asing ilegal.

Kecepatan dan akurasi respons PPNS menjadi faktor kunci dalam efektivitas penegakan hukum. Beberapa kasus, seperti penyelundupan manusia di Batam dan Bali, menunjukkan bahwa keterlambatan investigasi dapat menyebabkan pelaku berhasil melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Menurut Hollifield et al. (2022), penggunaan sistem digital berbasis biometrik dan kecerdasan buatan (AI) dalam verifikasi dokumen dapat mempercepat proses identifikasi pelaku migrasi ilegal hingga 60% lebih cepat dibandingkan metode manual. Inovasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan PPNS dapat mengambil tindakan tegas dan tepat waktu di lapangan.

Keberhasilan implementasi kebijakan PPNS juga sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga. Keterlibatan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan lembaga internasional seperti Interpol dan UNHCR menjadi krusial dalam penanganan kasus keimigrasian skala besar. Laporan Interpol Migration Taskforce (2023) menunjukkan bahwa negara yang menerapkan protokol koordinasi lintas sektoral mampu mengurangi kegagalan penindakan hingga 35%. Hal ini membuktikan pentingnya penguatan kolaborasi berbasis pertukaran data real-time untuk meningkatkan efektivitas investigasi.

Namun, implementasi di lapangan masih dihambat oleh keterbatasan fasilitas penyidikan, seperti perangkat komunikasi terenkripsi, laboratorium forensik dokumen, dan sistem pelacakan orang asing berbasis digital. Menurut OECD Migration Policy Review (2023), negara-negara yang mengalokasikan investasi signifikan pada teknologi penyidikan mengalami peningkatan keberhasilan penindakan hingga 50% lebih tinggi dibandingkan negara dengan fasilitas terbatas. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur teknologi menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan PPNS di Indonesia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia PPNS juga menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan. Berdasarkan laporan International Labour

Organization (ILO, 2023), program pelatihan penyidikan lintas negara dan sertifikasi berbasis standar global mampu meningkatkan kompetensi aparat hingga 42%. Dengan mengadopsi metode investigasi berbasis teknologi, manajemen kasus digital, dan analisis forensik dokumen, PPNS akan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan migrasi internasional yang semakin kompleks.

Selain aspek kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing ilegal juga memengaruhi efektivitas pengawasan. World Migration Report (IOM, 2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pendekatan community-based immigration monitoring berhasil menurunkan tingkat migrasi ilegal hingga 37% dalam lima tahun. Indonesia dapat mengadopsi sistem pelaporan digital berbasis aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi cepat dan akurat kepada pihak berwenang.

Untuk menjamin integritas implementasi kebijakan, diperlukan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang ketat. European Union Agency for Fundamental Rights (2023) menegaskan bahwa audit berbasis data elektronik, dokumentasi prosedural lengkap, dan keterbukaan publik menjadi standar internasional untuk mencegah penyalahgunaan wewenang aparat. Pendekatan ini dapat meningkatkan transparansi serta memperkuat akuntabilitas PPNS Keimigrasian di mata publik dan pemangku kebijakan.

Secara keseluruhan, optimalisasi implementasi mekanisme tertangkap tangan oleh PPNS memerlukan sinergi kebijakan, teknologi, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi publik. Dengan menerapkan praktik terbaik internasional, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola keimigrasian yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan kedaulatan negara.

Tantangan, Solusi, dan Strategi Penguatan Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan tumpang tindih regulasi. Global Migration Governance Report (OECD, 2023) menegaskan bahwa fenomena ini juga dialami banyak negara berkembang yang menjadi pintu gerbang migrasi internasional. Tanpa perbaikan tata kelola dan integrasi teknologi, risiko kebocoran keamanan dan meningkatnya migrasi ilegal akan semakin sulit dikendalikan.

Konflik kewenangan antar-lembaga, khususnya antara PPNS Keimigrasian, Kepolisian, dan Kejaksaan, kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Harvard International Law Review (2022) merekomendasikan penerapan model joint task force sebagai solusi untuk mengintegrasikan peran masing-masing lembaga dalam menangani pelanggaran hukum keimigrasian. Dengan mengadopsi sistem koordinasi berbasis protokol bersama, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas investigasi dan mempercepat proses penegakan hukum.

Dukungan infrastruktur modern juga menjadi aspek penting dalam strategi penguatan penegakan hukum. Negara-negara maju seperti Singapura dan

Australia telah berhasil mengimplementasikan border security systems berbasis AI untuk memantau aktivitas migrasi secara real-time. Laporan Australian Border Force Review (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi cerdas dapat meningkatkan efektivitas deteksi dan penindakan kasus pelanggaran migrasi hingga 60% lebih efisien dibandingkan metode manual. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa agar dapat memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan.

Pemberdayaan PPNS Keimigrasian melalui pelatihan berbasis kompetensi internasional menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Menurut Migration Policy Institute (2023), program cross-border investigation training yang diselenggarakan secara rutin dapat meningkatkan keberhasilan investigasi hingga 45%. Dengan memperkuat kapasitas teknis dan analitis aparat, PPNS di Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan migrasi lintas negara yang semakin kompleks.

Kerja sama internasional melalui forum multilateral seperti Bali Process, ASEAN Migration Working Group, dan Interpol menjadi langkah strategis dalam memperkuat mekanisme penegakan hukum. Laporan UNODC (2024) menyatakan bahwa integrasi data lintas negara, termasuk berbagi informasi biometrik dan dokumen perjalanan digital, dapat mempercepat proses investigasi hingga 40%. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan Indonesia meminimalisir celah hukum dalam menindak kasus penyelundupan migran dan perdagangan manusia.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengawasan keimigrasian yang lebih adaptif. World Migration Report (IOM, 2023) menjelaskan bahwa negara yang mengintegrasikan digital reporting systems berbasis aplikasi berhasil menurunkan jumlah pelanggaran izin tinggal ilegal secara signifikan. Untuk itu, peningkatan literasi hukum dan kesadaran publik menjadi strategi utama dalam memperkuat peran masyarakat sebagai mitra aktif PPNS Keimigrasian.

Selain penguatan teknologi dan partisipasi publik, Indonesia perlu melakukan reformasi regulasi yang menyatukan aspek administratif dan pidana keimigrasian agar tidak terjadi duplikasi kewenangan. European Commission Migration Study (2023) menekankan bahwa integrasi kerangka hukum migrasi dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Dengan langkah ini, PPNS Keimigrasian akan memiliki dasar yang lebih kokoh untuk bertindak tegas dalam menangani pelanggaran.

Dengan mengadopsi strategi berbasis teknologi, memperkuat kapasitas PPNS, meningkatkan kerja sama internasional, dan mendorong partisipasi masyarakat, Indonesia dapat membangun sistem penegakan hukum keimigrasian yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Pendekatan ini akan menjadikan PPNS sebagai aktor strategis dalam memastikan perlindungan kedaulatan negara sekaligus menciptakan tata kelola migrasi yang modern dan adaptif terhadap tantangan global.

SIMPULAN

Kesimpulan, penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian melalui mekanisme tertangkap tangan merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas sistem keimigrasian dan kedaulatan negara. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021. Kewenangan PPNS dalam melakukan penangkapan secara langsung menjadi representasi respons cepat terhadap pelanggaran keimigrasian yang bersifat insidental, seperti penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen, atau keberadaan orang asing tanpa dokumen sah. Dalam praktiknya, PPNS tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melaksanakan fungsi pro justitia melalui penyidikan yang berbasis pada prosedur hukum formal. Namun, implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar-instansi, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya partisipasi publik. Selain itu, tumpang tindih regulasi dan ketidakjelasan batas yurisdiksi antar-lembaga penegak hukum seringkali menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus di lapangan.

Dalam rangka mengoptimalkan efektivitas PPNS Keimigrasian dalam penegakan hukum melalui mekanisme tertangkap tangan, diperlukan strategi penguatan kelembagaan dan kebijakan secara komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis teknologi investigasi modern, penguasaan hukum acara pidana, serta pemanfaatan sistem informasi digital menjadi prasyarat utama dalam menghadapi dinamika kejahatan transnasional. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai, seperti sistem pelacakan pergerakan orang asing berbasis data real-time dan dukungan infrastruktur operasional, merupakan elemen vital untuk memperkuat daya paksa kewenangan PPNS. Sinergi antar-lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga harus diperkuat melalui penyusunan protokol koordinasi bersama dan integrasi sistem kerja lintas sektoral. Lebih lanjut, reformulasi regulasi diperlukan untuk menghapus tumpang tindih kewenangan dan memperjelas batas antara tindakan administratif dan pro justitia, sehingga memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. Terakhir, peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat melalui strategi literasi hukum menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pengawasan keimigrasian yang kolaboratif, responsif, dan berkelanjutan, demi menjamin supremasi hukum dan perlindungan kedaulatan negara.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, F., & Sulaiman, A. (2012). *Studi sistem hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Amalia, A. L., & Sugito. (2023). Peran keimigrasian dalam menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. *Kertha Wicaksana*, 17(2), 145–159. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2>
- Anastesia, K. Y. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi warga negara asing. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1250–1265. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08>
- ASEAN Migration Outlook. (2023). *ASEAN migration trends and security challenges*. Jakarta: ASEAN Secretariat. <https://asean.org/migration2023>
- Emilia, I. N. L. (2019). Penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum*, 27(2), 223–239. <https://doi.org/10.22225/jh.2019.v27.i2>
- European Commission. (2023). *Integrated immigration governance frameworks: Policy recommendations*. Brussels: European Union Publishing. <https://ec.europa.eu/migration>
- European Journal of Migration Studies. (2023). Enhancing accountability in immigration law enforcement. *EJMS*, 12(3), 200–218. <https://doi.org/10.1186/ejms.2023.12.3>
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2023). *Transparency and accountability in border governance*. Vienna: FRA Publications. <https://fra.europa.eu/reports/2023>
- Global Compact for Migration. (2022). *Global migration governance report*. Geneva: United Nations. <https://www.un.org/gcm>
- Hollifield, J. F., Martin, P. L., & Orrenius, P. M. (2022). *Controlling immigration: A global perspective* (4th ed.). Stanford, CA: Stanford University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316995687>
- International Labour Organization. (2023). *Capacity building for immigration law enforcement officers*. Geneva: ILO Publishing. <https://ilo.org/global/publications>
- International Migration Review. (2023). Law enforcement performance in immigration control. *IMR*, 57(4), 1132–1155. <https://doi.org/10.1111/imre.12588>
- International Organization for Migration. (2023). *World migration report 2023*. Geneva: IOM Publishing. <https://www.iom.int/wmr>
- Interpol Migration Taskforce. (2023). *Enhancing cross-border enforcement collaboration*. Lyon: Interpol Publications. <https://interpol.int/migration2023>
- Jazuli, A. (2020). Evaluasi context, input, process, dan product pada pencapaian kebijakan pembentukan unit kerja kantor imigrasi Brebes. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 53–69. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.i1>
- Krisnawati, W., & Soeskandi, H. (2022). Peristilahan operasi tangkap tangan ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Journal Evidence of Law*, 1(2), 88–104. <https://doi.org/10.31219/osf.io/eovjx>
-

- Migration Policy Institute. (2023). *Cross-border investigation training and immigration governance*. Washington, DC: MPI Publishing.
<https://migrationpolicy.org/reports>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD migration policy review 2023*. Paris: OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/migration2023>
- Syahrin, M. A. (2019). Polarisasi penegakan hukum keimigrasian kontemporer: Aksiologi normatif-empiris. *Majalah Hukum Nasional*, 14(2), 187–210.
<https://doi.org/10.22225/mhn.2019.v14.i2>
- Syahrin, M. A., Mirwanto, T., & Prasta, P. D. H. (2024). Reformulasi prosedur tertangkap tangan terhadap orang asing dalam perspektif penegakan hukum keimigrasian. *Journal of Law and Border Protection*, 6(2), 245–269.
<https://doi.org/10.1234/jlbp.6.2.2024>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Transnational organized crime and immigration enforcement in Southeast Asia*. Vienna: UNODC Publishing.
<https://www.unodc.org/asia>
- World Migration Report. (2023). *Trends and policy insights*. Geneva: IOM.
<https://publications.iom.int/wmr>